



PUTUSAN

Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.12, RW.04, Desa XXXKecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**,

Melawan :

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pramuniaga, tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi dimuka sidang.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA.Tbn., tanggal 08 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 halaman putusan nomor 0102 /Pdt.G/2018/PA.Tbn



1. Bahwa, pada tanggal 02 September 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laren, Kaupaten Lamongan (Kutipan Akta Nikah Nomor 0278/02/IX/2017 tanggal 04 September 2017), dan pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah kediaman orangtua Pemohon selama 3 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Maret tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Termohon berat meninggalkan orangtua Termohon sehingga tidak kerasan tinggal dirumah kediaman orangtua Pemohon, sedangkan Pemohon juga berat meninggalkan orangtua Pemohon sehingga tidak kerasan tinggal dirumah orangtua Termohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Desember tahun 2017, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon mengantarkan pulang kerumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas ;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama pisah tempat tinggal selama 1 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 16 halaman putusan nomor 0102 /Pdt.G/2018/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA.Tbn., tanggal 12 Januari 2018 dan tanggal 01 Maret 2018 yang dibacakan di dalam sidang ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.;

Bahwa, oleh karena pihak Termohon tidak datang di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. ;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dan sidang dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Halaman 3 dari 16 halaman putusan nomor 0102 /Pdt.G/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Laren, Kaupaten Lamongan Nomor 0278/02/IX/2017, tanggal 04 September 2017, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3524080707890001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 06 April 2013, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

B. Saksi :

Saksi I : **SK**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Kesra/P3N, tempat kediaman di Dusun XXX, RT.07, RW.07, Desa XXXKecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, hubungannya dengan para pihak sebagai Tetangga Pemohon, didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah kediaman orangtua Pemohon selama 3 bulan dan tidak dikaruniai anak .;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Maret tahun 2017 karena Pemohon dan Termohon sering perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak kerasan tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon tanpa alasan, sedangkan Pemohon tidak

Halaman 4 dari 16 halaman putusan nomor 0102 /Pdt.G/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerasan tinggal bersama dirumah orang tua Termohon karena pekerjaan Pemohon berada di Laren - Lamongan. ;

- Bahwa saksi mengetahui, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tepatnya sejak kurang lebih pada bulan Desember tahun 2017, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : **SK**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXXX, RT.10, RW.03, Desa XXXKecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, hubungannya dengan para pihak sebagai Bibi Pemohon, didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Bibi Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah kediaman orangtua Pemohon selama 3 bulan dan tidak dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Maret tahun 2017 karena sering perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon yang tidak kerasan tinggal bersama Pemohon dirumah orang tua Pemohon di Laren - Lamongan, sedangkan Termohon telah berjanji setelah menikah ikut bersama dengan Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tepatnya sejak kurang lebih pada bulan Desember tahun 2017,

Halaman 5 dari 16 halaman putusan nomor 0102 /Pdt.G/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;

- Bahwa saksi selaku keluarga / orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan, Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa pada hari peridangan yang telah ditetapkan Pemohon datang, sedangkan Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan cerai talak tersebut harus diperiksa secara verstek.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 HIR, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Pemohon (verstek), hal tersebut relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di sidang mengajukan alat bukti berupa surat-surat yakni P.1 dan P.2 yang semua telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazegele, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang merupakan akta otentik yang tidak terbantah

Halaman 7 dari 16 halaman putusan nomor 0102 /Pdt.G/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban.;

Menimbang, bahwa alamat Termohon sebagaimana surat permohonan Pemohon adalah di Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, yang tidak terbantah kebenarannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Tuban.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sebagaimana telah dipertimbangkan, Majelis berpendapat Pemohon mempunyai Kapasitas Hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi

Halaman 8 dari 16 halaman putusan nomor 0102 /Pdt.G/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai.;
2. Bahwa, sejak Maret 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Pemohon dan Termohon saling tidak kerasan tinggal bersama dirumah orang tua masing-masing.;
3. Bahwa, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri.;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah di damaikan agar rukun kembali sebagai suami istri, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil. ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum nomor 1 dan nomor 2; Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah

Halaman 9 dari 16 halaman putusan nomor 0102 /Pdt.G/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.;

Menimbang, bahwa fakta hukum nomor 3; Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.;

Halaman 10 dari 16 halaman putusan nomor 0102 /Pdt.G/2018/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta nomor 4; Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan.;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fiqih atau peraturan perundang-undangan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.;

Halaman 11 dari 16 halaman putusan nomor 0102 /Pdt.G/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena "*Pemohon dan Termohon saling tidak kerasan tinggal bersama dirumah orang tua masing-masing*", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini.;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.;

Halaman 13 dari 16 halaman putusan nomor 0102 /Pdt.G/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”.;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan talak Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 14 dari 16 halaman putusan nomor 0102 /Pdt.G/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonannya Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek.;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir.;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek.;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah). ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SUHARDI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. IRWANDI, M.H. dan Drs. AUNUR ROFIQ, M.H.,

Halaman 15 dari 16 halaman putusan nomor 0102 /Pdt.G/2018/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil akhir 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.;

Ketua Majelis

Drs. H. SUHARDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. IRWANDI, M.H.

Drs. AUNUR ROFIQ, MH.

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
c. Biaya Panggilan	: Rp.344.000,00
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
e. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp.435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman putusan nomor 0102 /Pdt.G/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)